

## **Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia**

**Abdul Hamid Dunggio<sup>1</sup>, Zulkarnain Suleman<sup>2</sup> Dedi Sumanto<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

<sup>2</sup>Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo,

e-mail: <sup>1</sup>[melky.dunggio64@gmail.com](mailto:melky.dunggio64@gmail.com), <sup>2</sup>[zulkarnain.sulaiman@iaingorontalo.ac.id](mailto:zulkarnain.sulaiman@iaingorontalo.ac.id),  
<sup>3</sup>[dedisumanto@iaingorontalo.ac.id](mailto:dedisumanto@iaingorontalo.ac.id)

### **ABSTRAK**

Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian darah (keturunan) dan secara hukum hal ini melahirkan hak dan kewajiban di antara mereka yang termasuk dalam lingkungan keturunan itu. Suatu perkawinan yang sah akan melahirkan keturunan-keturunan anak yang sah pula. Dengan demikian, maka sah atau tidaknya status seorang anak dan juga hubungan hukum seorang anak dengan orang tuanya sangat tergantung dari keabsahan perkawinan orang tuanya. Menurut Hukum Islam, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab hanya dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya sehingga tidak berhak atas hak waris, hak nafkah dengan ayah biologisnya dan ayah biologisnya tidak mempunyai hak untuk menjadi wali nikah. Semua madzhab yang empat (Madzhab Hanafi, Malikiy, Syafi'i dan Hambali) telah sepakat bahwa anak hasil zina itu tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki, dalam arti dia itu tidak memiliki bapak, meskipun si laki-laki yang menzinahinya dan yang menaburkan benih itu mengaku bahwa dia itu anaknya. Pengakuan ini tidak dianggap. Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal istilah "anak zina" tetapi mengenal istilah "anak yang lahir diluar perkawinan" yang statusnya sama dengan anak hasil hubungan suami isteri antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat tali perkawinan yang sah, yang meliputi anak yang lahir dari wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya, atau anak syubhat kecuali diakui oleh bapak syubhatnya. Kedudukan anak luar kawin menurut KUHPerdara anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan orang tua yang mengakuinya saja. Dengan demikian, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan perdata dengan orang tua yang tidak mengakui sehingga tidak berhak atas hak waris, hak nafkah dan perwalian.

*Keywords:* status hukum, anak di luar nikah, fikih, hukum positif.

### **Pendahuluan**

Manusia yang beriman dan beramal sholeh merupakan makhluk Allah SWT yang tinggi derajatnya diantara makhluk yang lainnya sekaligus sebagai khalifah dimuka bumi ini. Dalam diri manusia dianugerahi akal dan pikiran serta perasaan dalam hatinya yang membedakan dengan makhluk lainnya. Namun manusia pun memiliki gharizah (insting) dan nafsu layaknya hewan. Untuk kelangsungan hidupnya, manusia harus memenuhi berbagai



---

Dengan demikian, Islam memandang bahwa anak zina diluar perkawinan yang sah, maka anak tersebut dianggap sebagai anak tidak sah dan hanya bernasab kepada ibunya saja.

Hal ini sejalan dengan Pasal 100 Kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan

keluarga ibunya. Dan Pasal 43 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ayat 1: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Namun, hal ini tidak sejalan dengan aturan yang berlaku di Indonesia yang dinyatakan dalam pasal 42 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

“anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. (b) hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”

Dalam pasal 250 Burgerlijk Wetboek Bagian ke satu tentang anak-anak, menyatakan:

“tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”.

Dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan hukum perdata barat yang menganggap anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah meskipun pembuahan telah terjadi sebelum terjadinya akad nikah sebagai sebab kehamilan.

Hal ini jelas bahwa hukum positif Indonesia dalam menetapkan status hukum anak tidak menghiraukan terjadinya konsepsi si anak dalam rahim. Jadi, anak yang konsepsinya diluar nikah (anak hasil zina), lalu lahir dalam perkawinan yang sah, maka statusnya sebagai anak sah. Ketentuan ini tentu berbeda dengan Fikih Islam. Sama halnya dengan konsepsi anak yang lahir dalam pernikahan yang sah menurut agama, namun tidak dicatat di pejabat yang berwenang, dia juga termasuk anak yang tidak sah. Begitulah pandangan hukum positif.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara deskriptif, dengan memfokuskan pembahasan penelitian tentang status hukum anak di luar nikah dalam perspektif fikih Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini dipandang relevan dengan menggunakan metode kualitatif karena memenuhi karakteristik penelitian kualitatif, terutama dalam hal pengungkapan data secara mendalam.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Kamus Lengkap bahasa Indonesia, anak adalah keturunan dari ayah dan ibu. Anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita (Kamus Umum Bahasa Indonesia). Sedangkan menurut M.Nasir Djamil<sup>1</sup>, dalam Islam anak adalah “anak yang dilahirkan yang tercipta melalui ciptaan Allah dengan perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan”. Anak adalah salah satu dari tiga hal yang tidak terputus pahalanya bagi kedua orang tua yang telah meninggal dunia, sebagaimana hadits Nabi SAW dari Abu Hurairah r.a :

---

<sup>1</sup> M Nasir Djamil, *Anak bukan untuk Dihukum*, Cet. I; (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), h. 19



Terjemahnya:

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” (QS. An-Nahl: 72).

Anak sah adalah anak yang dilahirkan ketika kedua orang tuanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Pasal 42 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

menyatakan bahwa: “Anak Sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah”. Pasal 99 KHI Menyatakan bahwa: “anak yang sah adalah: (a). Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah; (b). Hasil pembuahan suami isteri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut<sup>2</sup>

Pasal 250 BW tentang anak-anak sah: “tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”. Seorang anak yang sah adalah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Anak Sah dapat terjadi dalam perkawinan yang bubar, apabila si anak lahir manakala perkawinan bubar. Dalam Hukum Positif, keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dan anak-anak yang lahir itu disebut anak sah.

## 2. Anak diluar nikah

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Menurut Fikih Islam, Anak yang tidak sah adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.

Dalam Hukum Positif, keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, anaknya disebut anak luar kawin. Riduan Syahrani dalam bukunya “*Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*” menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah bukan anak yang sah , sehingga membawa konsekuensi dalam bidang pewarisan. Sebab anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>3</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 100: “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 (1): “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Burgerlijk Wetboek (BW) Pasal 251: “sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari ke 180 dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami”. Pasal 255 BW: “anak yang dilahirkan 300 hari setelah bubarnya perkawinan adalah tidak sah”.

Dapat disimpulkan bahwa anak diluar nikah adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin di luar nikah atau anak yang tidak dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah antara ibu bapak.

## 3. Anak zina

Anak zina adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Para Ulama ada yang mendefinisikan anak zina sebagai kontra anak yang sah, yaitu : “anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah”.<sup>4</sup> Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah. Anak zina menurut pandangan Islam adalah suci dari segala dosa, karena

---

<sup>2</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, Dirjen Bimbaga Islam 1991, h 56

<sup>3</sup> H Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Edisi Revisi; (Jakarta: Alumni, 2013), h. 32

<sup>4</sup> Abdul Wahid Faiz At Tamimi, *Hamil Di luar Nikah*; (Jakarta: Gema Ilmu, 2014), h.64.

kesalahan itu tidak dapat ditujukan kepada anak tersebut, tetapi kepada kedua orangtuanya (yang tidak sah menurut hukum). Firman Allah SWT:

Terjemahnya:

أَلَّا يَزُورُوا ذُرِّيَّتَهُ  
وَأَخْرَى  
وَأَوْرَثُوا

(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain”  
(Q.S.An Najm: 38)

Hadits Nabi SAW:

مَا مِنْ مَوْلٍ  
وَلَدَ مِنْ  
عُلْطَرَةٍ  
إِلَّا  
يُكْفَرُ  
بِهِ

Artinya: “tidak setiap anak dilahirkan kecuali suci bersih (menurut fitrah)”.  
(HR. Bukhari).

Menurut Undang-undang Perkawinan Pasal 44 (1) seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat perzinahan tersebut.

Menurut Burgerlijk Wetboek Pasal 283 : “Anak yang dilahirkan karena perzinahan atau penodaan darah (*incest*, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 mengenai anak penodaan darah. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Berdasarkan pengertian di atas yang dimaksudkan dengan anak zina dalam pembahasan ini adalah anak yang janin atau pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang dilahirkan diluar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina.

#### 4. Anak Nikah Sirri

Adalah Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, namun tidak dicatatkan di pejabat yang berwenang. Pasal 2 UUP (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya anak nikah sirri adalah sah karena lahir dalam perkawinan yang sah secara agama (syarat dan rukun pernikahan terpenuhi) . Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”<sup>5</sup>

#### A. Status Anak di Luar Nikah dalam Fikih

Secara istilah anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sahnya seorang anak akan menentukan hubungan nasab dengan seorang laki-laki yang menjadi ayahnya. Nasab hanya dapat terjadi dan diperoleh dengan tiga cara, yaitu melalui pernikahan yang sah, melalui pernikahan yang *fasid*, dan melalui hubungan badan secara *syubhat*. Menurut Muhammad Abu Zahrah, seorang anak dapat dikatakan sah dan dapat dinasabkan



---

kepada orang tuanya harus memenuhi tiga syarat, yaitu minimal kelahiran anak enam

---

<sup>5</sup> Masjfuk Zundi, Nikah Sirri, Nikah Di Bawah tangan dan Status Anaknya Menurut hukum Islam dan Hukum Positif, (Journal, 2010), h.11

bulan dari pernikahan,<sup>15</sup> adanya hubungan seksual, dan merupakan akibat perkawinan yang sah.

Dalam terminologi fikih tidak ditemukan istilah “anak di luar nikah”. Ulama fikih menggunakan istilah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan anak zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan tidak halal. Hubungan tidak halal yaitu hubungan badan antara dua orang yang tidak terikat tali perkawinan dan tidak memenuhi syarat dan rukunnya.

Anak di luar nikah dapat dibagi menjadi dua macam. *Pertama*, anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Menurut imam Malik dan Syafi’i, anak yang lahir setelah enam bulan dari pernikahan ibu dan ayahnya, anak itu dinasabkan kepada ayahnya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat imam Abu Hanifah bahwa anak di luar nikah tetap dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah.<sup>6</sup>

*Kedua*, anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Status anak di luar nikah dalam kategori kedua disamakan statusnya dengan anak zina dan anak *li’an*. Anak yang lahir dalam kategori ini memiliki akibat hukum:

1. Tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Ayahnya tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut, namun secara biologis adalah anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.
2. Tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab mendapat warisan.
3. Ayah tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh ayah biologisnya.<sup>7</sup>

## B. Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum Positif Indonesia

Setelah kemerdekaan, Indonesia masih mengadopsi hukum perdata peninggalan Belanda, sebelum mempunyai Undang-Undang Perkawinan sendiri. Dalam hukum perdata *Burgerlijk Wetboek (BW)*, status anak dibagi menjadi dua:<sup>8</sup>

1. Anak sah (*echte kinderen*), yaitu anak-anak yang tumbuh atau dilahirkan sepanjang pernikahan ayah dan ibunya.
2. Anak tidak sah atau anak luar nikah atau anak alami (*onwettige, onechte, natuurlijkw kinderen*), dibedakan menjadi dua:
  - a. Anak luar nikah yang bukan dari hasil perselingkuhan (*overspelig*) atau sumbang (*bloedschennis*)
  - b. Anak zina (*overspelig kinderen*) dan sumbang (*bloed schennige kinderen*)Secara terperinci ada tiga status hukum atau kedudukan anak luar nikah dalam

---

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja wali Press, 1997), h 81.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h 195.

<sup>8</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1991), h 164-165.

BW:<sup>9</sup>

1. Anak luar nikah tidak memiliki hubungan keperdataan baik dengan ibu yang melahirkannya maupun dengan laki-laki yang menghamili ibunya, apabila keduanya belum atau tidak mengakuinya.
2. Anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya, apabila mengakuinya. Atau dengan laki-laki yang menghamili ibunya yang mengakuinya, atau dengan keduanya yang telah mengakuinya.
3. Anak luar nikah menjadi anak sah, yakni anak luar nikah yang diakui oleh ibu yang melahirkannya dan ayah yang membenihkannya dan diikuti oleh pernikahan mereka.

Sementara status anak tidak sah atau anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal 43 ayat (1) menjelaskan kriteria anak yang tidak sah:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di *li'an* (diingkari) oleh suaminya.
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan.
5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersusuan.

Aturan lainnya adalah Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan secara khusus dan pasti tentang pengelompokan jenis anak. Hanya dijelaskan tentang kriteria anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan pernikahan yang sah). Sedangkan status nasab anak yang lahir bukan melalui pernikahan sah dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Pasal lainnya dijelaskan juga tentang status anak dari pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang dihamilinya sebelum pernikahan. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 53 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam: "Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan setelah anak yang dikandung lahir"

Begitu juga dalam Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang status anak dari pernikahan yang dibatalkan berbunyi: "Keputusan pembatalan pernikahan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut"

Pengakuan anak luar nikah bisa dilakukan bilamana anak luar nikah yang dimaksud adalah akibat adanya hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang statusnya adalah:

1. Kedua pihak masih lajang (tidak dalam ikatan pernikahan yang sah)
2. Kedua pihak sudah melakukan pernikahan, tetapi lalai mengakui anak luar nikahnya, maka atas surat pengesahan dari Presiden, pengakuan dapat dilakukan.
3. Akibat Perkosaan.

---

<sup>9</sup>Sodharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 41

Berbeda dengan BW, status anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ada dua, yaitu anak sah dan anak tidak sah (luar nikah). Status anak sah tercantum dalam Pasal 42 Bab IX Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Pasal menegaskan status anak yang saha adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu pernikahan yang sah.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan pernikahan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.

Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan pernikahan yang waktunya kurang dari kebiasaan kehamilan, tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami.

Sedangkan dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan satus anak li'an, sebagai akibat pengingkaran suami terhadap janin dan/atau anak yang dilahirkan isterinya). Dengan demikian, jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak mengelompokkan pembagian anak secara sistematis yang disusun dalam satu bab tertentu, sebagaimana pengklasifikasian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Secara umum antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat perbedaan mengenai status atau kedudukan anak, dengan membagi kedudukan anak menjadi dua, yaitu anak sah dan anak di luar nikah. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 KHI mempunyai maksud sama tentang anak sah. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 KHI mengandung pengertian bahwa kedudukan anak yang dilahirkan di luar pernikahan dinasabkan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

1. Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian darah (keturunan) dan secara hukum hal ini melahirkan hak dan kewajiban di antara mereka yang termasuk dalam lingkungan keturunan itu. Suatu perkawinan yang sah akan melahirkan keturunan-keturunan anak yang sah pula. Dengan demikian, maka sah atau tidaknya status seorang anak dan juga hubungan hukum seorang anak dengan orang tuanya sangat tergantung dari keabsahan perkawinan orang tuanya. Menurut Hukum Islam, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab hanya dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya sehingga tidak berhak atas hak waris, hak nafkah dengan ayah biologisnya dan ayah biologisnya tidak mempunyai hak untuk menjadi wali nikah
2. Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal istilah "anak zina" tetapi mengenal istilah "anak yang lahir diluar perkawinan" yang statusnya sama dengan anak hasil hubungan suami isteri antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat tali perkawinan yang sah, yang meliputi anak yang lahir dari wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya, atau anak syubhat kecuali diakui oleh bapak syubhatnya.

### **Rekomendasi**

Kedudukan anak luar kawin menurut KUHPerdata anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan orang tua yang mengakuinya saja. Dengan demikian, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan perdata dengan orang tua yang tidak mengakui sehingga tidak berhak atas hak waris, hak nafkah dan perwal.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Wahid Faiz At Tamimi, Hamil Di luar Nikah; (Jakarta: Gema Ilmu, 2014)
- Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad (Jakarta: Ciputat Press, 2002)
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta, Dirjen Bimbaga Islam 1991
- H Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Edisi Revisi; (Jakarta: Alumni, 2013)
- M. Ali Hasan, Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja wali Press, 1997)
- M Nasir Djamil, Anak bukan untuk Dihukum, Cet. I; (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Masjfuk Zundi, Nikah Sirri, Nikah Di Bawah tangan dan Status Anaknya Menurut hukum Islam dan Hukum Positif, (Journal, 2010)
- R. Soetoyo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga, (Surabaya: Airlangga University Press, 1991)
- Sodharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)